



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
Nomor : **582.1** TAHUN 2022

TENTANG
PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI
TADRIS MATEMATIKA
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
PERIODE 2022-2023

- Menimbang : a. bahwa perkembangan kegiatan kemahasiswaan adalah bagian integral dalam sistem pendidikan nasional sebagai kelengkapan kegiatan kurikuler;
- b. bahwa organisasi kemahasiswaan perlu ditingkatkan peranannya sebagai perangkat perguruan tinggi dan sebagai warga civitas akademika;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan tentang Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Pontianak periode 2022 - 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);



Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik tersertifikasi Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan manual dan stempel basah

5. Peraturan Presiden RI Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 123);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Statuta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1303);
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Republik Indonesia Nomor: 1741 Tahun 2013 Tentang Penetapan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Islam;

Memperhatikan : Surat permohonan SK Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Nomor 01/Ketua Terpilih/03/2022 tanggal 22 Maret 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI TADRIS MATEMATIKA, FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK PERIODE 2022-2023.

KESATU : Menetapkan nama-nama Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Pontianak Periode 2022-2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Kewajiban Pengurus adalah sebagai berikut:

1. Mengorganisir semua kegiatan Himpunan Mahasiswa Program Studi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Pontianak Periode 2022-2023 yang menjadi tanggung jawabnya;
2. Melakukan koordinasi dengan Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dalam setiap pelaksanaan kegiatannya;
3. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Pontianak.



KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 13 Mei 2022

DEKAN,



DWI SURYA ATMAJA

Tembusan Yth.

1. Rektor IAIN Pontianak
2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama IAIN Pontianak



Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Pontianak.
Nomor : 582.1 Tahun 2022
Tanggal : 13 Mei 2022
Tentang : PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI TADRIS MATEMATIKA FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK PERIODE 2022-2023.

SUSUNAN PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI
TADRIS MATEMATIKA FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
PERIODE 2022 – 2023

NAMA	NIM	JABATAN
M. Rivaldiansyah	12018012	Ketua Umum
Putri Kusuma W	12018016	Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan
Dheah Hairunnisa	12018009	Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi
Asrofiansyah	12018010	Ketua Bidang Pemberdayaan Mahasiswa
Ismawati	12118029	Ketua Bidang Kesenian dan Olahraga
Wiwid	12018007	Sekretaris Umum
Zulkarnain	12118023	Sekretaris Bidang Pendidikan dan Pelatihan
Siti Komariah	12018018	Sekretaris Bidang Informasi dan Komunikasi
Uray Tantri Ainiyyah	12118003	Sekretaris Bidang Pemberdayaan Mahasiswa
Versha Syakira	12118012	Sekretaris Bidang Kesenian dan Olahraga
Selvie	12018020	Bendahara Umum
Veni Alvionita	12118009	Staff Bidang Pendidikan dan Pelatihan
Yossi Armita	12118011	Staff Bidang Pendidikan dan Pelatihan
Dian Marsyanda	12118010	Staff Bidang Pendidikan dan Pelatihan
Yeni Oktaviani	12118008	Staff Bidang Informasi dan Komunikasi
Riansyah	12118026	Staff Bidang Informasi dan Komunikasi
Ade Putri Medianti	12118021	Staff Bidang Informasi dan Komunikasi



Yuliana	12118031	Staff Bidang Pemberdayaan Mahasiswa
Meisya Melinda	12118030	Staff Bidang Pemberdayaan Mahasiswa
Rizki Rahmayani	12118006	Staff Bidang Pemberdayaan Mahasiswa
Sri Nurlailah Saputri	12118015	Staff Bidang Kesenian
Sahara	12118004	Staff Bidang Kesenian

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 13 Mei 2022

DEKAN,



DWI SURYA ATMAJA

